



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. P. Diponegoro No. 96, Telp (0295) 692490, 691022 Rembang

TINDAKLANJUT HASIL REVIEW

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya sehingga penyusunan “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2023” ini dapat terselesaikan. Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta sebagai upaya melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pemerintah daerah menuju tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam laporan ini disajikan pencapaian sasaran kinerja dalam kurun waktu 1 januari 2023 – 31 Desember 2023 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan fokus pada program-program prioritas. Selain itu, penyusunan laporan ini juga dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DPKP Kabupaten Rembang Tahun 2023 dan merupakan bagian dari upaya monitoring dan evaluasi untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan di masa mendatang.

Semoga LKjIP ini dapat bermanfaat bagi Kabupaten Rembang khususnya bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Rembang dalam mendukung Visi Kabupaten Rembang yaitu : “Rembang Gemilang 2026” serta Misi III yaitu “ Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan”

Rembang, Mei 2024

Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang



Pembina Utama Muda

NIP. 196612041993031004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Ikhtisar Eksekutif	v
Daftar Lampiran	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	1
I.3. Maksud dan Tujuan	2
I.4. Gambaran Umum Organisasi	2
I.5. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana	6
I.6. Sistematika Penyajian	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	11
II.1. Rencana Strategis	11
II.2. Strategi dan Kebijakan	15
II.3. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023	16
II.4. Program untuk Mencapai Sasaran	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	20
III.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	22
III.1.1 Sasaran I : Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak...	24
III.1.2 Sasaran II : Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	29
III.1.3 Sasaran III : Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Pertanahan	34
III.1.4 Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dengan Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	38
III.2. Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	40
BAB IV. PENUTUP	43
IV.1. Tinjauan Umum Keberhasilan	43
IV.2. Permasalahan / Kendala	44
IV.3. Strategi Pemecahan Masalah	44
LAMPIRAN	
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang	ii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Komposisi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Menurut Pangkat dan Golongan Ruang	6
Tabel 1.2.	Komposisi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang sesuai Struktur Organisasi.....	6
Tabel 1.3.	Komposisi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Menurut Tingkat Pendidikan	7
Tabel 1.4.	Barang Inventaris / Sarana Prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang.....	7
Tabel 2.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang	12
Tabel 2.2	Penetapan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang	17
Tabel 2.3.	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja, Program dan Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang	18
Tabel 3.1.	Skala Penilaian Realisasi Kinerja	21
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2023.....	23
Tabel 3.3.	Tabel Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	25
Tabel 3.4.	Capaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	26
Tabel 3.5.	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Tahun Anggaran 2023	28
Tabel 3.6.	Daftar Perumahan yang Terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Umum di Kabupaten Rembang Tahun 2023...	29
Tabel 3.7.	Capaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	31

Tabel 3.8. Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023	33
Tabel 3.9. Data Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten yang Bersertifikat	35
Tabel 3.10. Capaian Kinerja Sasaran 3 Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Pertanahan.....	36
Tabel 3.11. Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Pertanahan Tahun Anggaran 2023...	37
Tabel 3.12. Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dengan Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	39
Tabel 3.12. Realisasi Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 ...	41

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Rembang sebagai perangkat daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, memiliki peranan yang cukup strategis dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ; dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan. Atas dasar tersebut DPKP Kabupaten Rembang bertugas mendukung tercapainya Misi III RPJMD Kabupaten Rembang yaitu “Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan” dengan Tujuan pada RPJMD Kabupaten Rembang yaitu “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah” Dan Sasaran pada RPJMD Kabupaten Rembang yaitu “Meningkatnya Kualitas dan Taraf Hidup Penduduk Miskin”

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang yang ditetapkan untuk kurun waktu 2021 – 2026 adalah

Tujuan : **Meningkatkan Kualitas Penduduk terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak**

Sasaran :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak ;
2. Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
3. Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Pertanahan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, sudah dituangkan dalam penyusunan rencana kinerja tahunan yang memuat agenda kebijakan dan program serta berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan beberapa sumber dana yang ada.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa mendatang, antara lain dengan meningkatkan

pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasara bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan mengalokasikan dana dari berbagai sumber baik yang berasal dari APBN, APBD provinsi, APBD Kabupaten serta dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut pada tahun 2023, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Rembang telah melaksanakan 5 Program utama dan 13 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 11.106.996.484,00 dalam realisasinya terserap sebesar Rp. 7.779.464.203,00 atau 70,04%. Rincian anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

a)Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp. 2.644.537.608,00 atau 96,29% dari anggarannya sebesar Rp. 2.746.428.294,00.

2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang & Jasa TA 2023 sebesar Rp. 1.794.318.495,00 atau 89,10% dari anggaran sebesar Rp. 2.013.772.240,00.

3. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 sebesar Rp. 1.850.000.000,00 atau 41,66% dari anggaran sebesar Rp. 4.440.000.000,00.

b)Belanja Modal

Relisasi belanja modal TA 2023 sebesar Rp. 1.490.608.100,00 atau 78,17% dari anggaran sebesar Rp. 1.906.795.950,00.

DAFTAR LAMPIRAN

1. RENCANA STRATEGIS 2021 – 2026
2. RENCANA KERJA 2023
3. PERUBAHAN RENCANA KERJA 2023
4. RENCANA AKSI KINERJA 2023
5. CASECADING 2023
6. TINDAKLANJUT EVALUASI SAKIP 2022
7. PAPARAN SAKIP OPD
8. PRESTASI YANG DIRAIH
9. PERJANJIAN KINERJA 2024
10. RENCANA AKSI 2024
11. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

I.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2023 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah ;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang adalah:

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD ;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang ;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

I.4. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang sesuai Perda Daerah Kabupaten Rembang Nomor 06 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 Tahun 2021.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang menjalankan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
3. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris dan jajaran di bawahnya :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan jajaran di bawahnya:
 - a. KaSie Pertanahan ;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Kawasan Permukiman ;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan Perbup. No. 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. KEPALA
 - a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah.
 - b. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
 6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. SEKRETARIAT
 - a. Tugas Pokok :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi

program, keuangan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, produk hukum dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b. Fungsi :

1. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

3. BIDANG PERUMAHAN DAN PERTANAHAN

a. Tugas Pokok :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Perumahan dan Pertanahan yang terdiri dari Perencanaan Pengembangan Perumahan, Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan serta Pertanahan.

b. Fungsi :

1. Penyipian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan perumahan, prasarana sarana dan utilitas perumahan serta pertanahan ;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan perumahan, prasarana sarana dan utilitas perumahan serta pertanahan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
3. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan perumahan, prasarana sarana dan utilitas perumahan serta pertanahan.
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

4. BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

a. Tugas pokok :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Kawasan Permukiman yang terdiri dari penataan permukiman kumuh, prasarana sarana dan utilitas permukiman serta rumah swadaya.

b. Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang penataan permukiman kumuh, prasarana sarana dan utilitas permukiman serta rumah swadaya ;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang penataan permukiman kumuh, prasarana sarana dan utilitas permukiman serta rumah swadaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
3. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang penataan permukiman kumuh, prasarana sarana dan utilitas permukiman serta rumah swadaya ; dan

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

I.5. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA

1. Susunan Kepegawaian

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rembang
Menurut Pangkat dan Golongan Ruang

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	4
2.	Golongan III	16
3.	Golongan II	7
4.	Golongan I	-
5.	PPPK	2
	Jumlah	29

Berdasarkan data dari tabel 1.1 diketahui bahwa birokrasi pemerintah di jalankan secara hirarki dan berjenjang.

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rembang
Sesuai Struktur Organisasi

No.	Pejabat	Jumlah
1.	Struktural	7
2.	Fungsional / Sub Koordinator	4
	Jumlah	11

Dari total 29 pegawai di lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang, yang menduduki jabatan struktural sebanyak 7 orang, jabatan fungsional/Sub Koordinator tertentu sebanyak 4 orang, sedangkan sisanya sejumlah 18 adalah sebagai fungsional umum/pelaksana.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang mempekerjakan 2 tenaga kontrak dan 25 tenaga honorer yang masing-masing ditempatkan di bidang-bidang, seksi-seksi guna membantu kelancaran kerja.

Berikut data penempatan tenaga kontrak dan tenaga honorer di lingkup kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang :

1. Sekretariat

= 13 orang
2. Bidang Perumahan dan Pertanahan

= 9 orang
3. Bidang Kawasan Permukiman

= 5 orang

Tabel 1.3

Komposisi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rembang
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2	5
2.	Strata 1	12
3.	D3	2
4.	SLTA	10
5.	SLTP	0
6.	SD	0
	Jumlah	29

2. Sarana Prasarana

Berikut di bawah ini tabel penyajian data aset, inventaris barang dan sarana/prasarana yang menunjang kinerja di lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang.

Tabel 1.4

Barang Inventaris / Sarana Prasarana
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang

NO	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
	- Lemari Besi/Metal	1 buah	baik	
	- Lemari Kayu	2 buah	baik	
	- Filling Cabinet Besi	1 buah	baik	
	- Lemari Kaca	2 buah	baik	
	- Mesin Absensi	1 buah	baik	
	- Overhead Projector	1 buah	baik	
	- Kursi Besi/Metal	113 buah	baik	
	- Meja Rapat	10 buah	baik	
	- Meja Tambahan	30 buah	baik	
	- Meja ½ biro	15 buah	baik	
	- Kursi Putar	14 buah	baik	
	- Kursi Lipat	3 buah	baik	
	- Sofa	2 Set	baik	
	- Lemari Es	1 buah	baik	

	- AC Window	8 buah	baik	
	- AC Split	9 buah	baik	
	- Kipas Angin	1 buah	baik	
	- Kompor Gas	1 buah	baik	
	- Televisi	3 buah	baik	
	- Sound System	1 set	baik	
	- Microphone	4 buah	baik	
	- Tangga Alumunium	1 buah	baik	
	- Dispenser	2 buah	baik	
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	3 buah	baik	
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 buah	baik	
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	2 buah	baik	
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8 buah	baik	
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	26 buah	baik	
	- Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2 buah	baik	
	- Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1 buah	baik	
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 buah	baik	
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4 buah	baik	
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	20 buah	baik	
	- Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	4 buah	baik	
	- Buffet Kaca	7 buah	baik	
	- Camera Elektronik	1 buah	baik	
	- Alat Studio Lainnya	1 buah	baik	
	- Faximile	1 buah	baik	
	- Hand Drill	1 buah	baik	
	- PC Unit	18 buah	baik	
	- Laptop	27 buah	baik	
	- Monitor	1 buah	baik	
	- Printer	31 buah	baik	
	- External/ Portable Hardisk	3 buah	baik	
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	3 buah	baik	
2	Alat Bengkel dan Alat Ukur			
	- Gergaji	1 buah	baik	
	- Rol Meter	2 buah	baik	
	- Sket Mat	5 buah	baik	
	- Global Positioning System	1 buah	baik	
3	Alat Angkutan			
	- Kendaraan Roda 2	16 unit	baik	
	- Kendaraan Roda 4	4 unit	baik	

	- Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	1 unit	Rusak berat	
--	------------------------------------	--------	-------------	--

No	Jenis Barang	Tahun	Harga Perolehan (Rp)
4	Gedung dan Bangunan		
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja	2019-2022	Rp. 1.927.933.750,-
5	Jalan, Jaringan, Irigasi		
	- Jalan Kabupaten/Kota	1945-2023	Rp. 14.627.035.598,-
	- Jalan Khusus Komplek	2017,2021, 2022	Rp. 10.043.507.500,-
	- Jembatan Kabupaten	2017	Rp. 399.915.000,-
	- Bangunan Air Irigasi	2022	Rp. 70.000.000,-
	- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	2017-2021	Rp. 4.359.735.500,-
	- Bangunan Air Bersih/Air Baku	2022	Rp. 61.250.000,-
	- Bangunan Air Kotor	2021-2023	Rp. 973.528.300,-
	- Instalasi Air Bersih/ Air Baku	2018	Rp. 248.960.000,-
	- Instalasi Gardu Listrik	2022	Rp. 27.600.000,-
	- Jaringan Air Minum	2018-2019	Rp. 6.847.942.724,-
	- Jaringan Listrik	2019	Rp. 17.881.750,-

I.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang ini disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Surat Keputusan LAN Nomor 239 Tahun 2003 berisikan IKHTISAR EKSEKUTIF yang mencerminkan ringkasan pokok tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian kegiatan selama tahun 2023, dilengkapi dengan isi pelaporan LKjIP terdiri dari BAB I PENDAHULUAN yang meliputi rincian gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, aspek strategis organisasi yang menjabarkan kontribusi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang terhadap APBD,

disusul dengan BAB II PERENCANAAN KINERJA meliputi hal-hal yang menyangkut gambaran umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang, Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan, Program, dan Kegiatan.

Pada BAB III AKUNTABILITAS KINERJA meliputi hasil pengukuran kinerja, pencapaian indikator – indikator sasaran dan Analisa/evaluasi kinerja kegiatan. Dan melatarbelakangi hasil pencapaian kinerja tahun 2023 ini.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengertian Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan mampu mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yang memuat arah strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah disertai dengan rencana kerja dalam pendanaan yang bersifat indikatif, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang telah menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dan dijabarkan pada Rencana Kerja Tahun 2023 yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023. Dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menjawab Program dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan guna menjawab permasalahan yang menjadi urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang.

II.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang,

tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2021-2026.

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, sudah dilakukan identifikasi permasalahan/isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang sebagai berikut :

Tabel 2.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Masih terdapat Rumah Tangga yang belum memiliki akses terhadap hunian layak	a. Belum Optimalnya Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	• Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam upaya penanganan Kawasan Permukiman Kumuh. • Tingkat kesadaran masyarakat belum sepenuhnya mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh
	b. Masih terdapat Rumah Tangga yang belum memiliki akses terhadap hunian yang layak, baik didalam maupun diluar kawasan kumuh	• Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat • Masih belum optimalnya upaya penanganan rumah tidak layak huni • Perilaku masyarakat belum mendukung penanganan rumah tidak layak huni

2. Masih rendahnya tingkat ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan	a. Belum optimalnya peran pemerintah dan pengembang dalam menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan	• Belum adanya peraturan yang mengatur penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di perumahan • Kurangnya kesadaran pengembang perumahan dalam menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di perumahan • Belum optimalnya fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi dari pemerintah terhadap pengembang perumahan
	b. Belum Optimalnya Penanganan terhadap Rumah terdampak bencana / relokasi	• Penanganan rumah korban bencana masih bersifat insidentil • Penanganan rumah korban bencana masih bersifat insidentil • Penanganan rumah korban bencana masih bersifat insidentil • Belum ada perencanaan terhadap relokasi akibat program pemerintah • Belum adanya peran serta masyarakat guna antisipasi daerah rawan bencana
3. Masih rendahnya tingkat penyelesaian Permasalahan Pertanahan	a. Belum optimalnya penyelesaian permasalahan pertanahan	• Belum adanya inventarisasi jumlah permasalahan/konflik pertanahan • Pelaksanaan mediasi penyelesaian permasalahan pertanahan masih bersifat insidentil

		• Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pertanahan
	b. Belum optimalnya penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan / program pemerintah	• Belum adanya inventarisasi jumlah bidang tanah yang terkena dampak pembangunan kepentingan umum / program pemerintah
	c. Belum optimalnya identifikasi aset tanah negara guna mendukung program strategis pemerintah baik Kabupaten, Propinsi, maupun pusat	• Belum adanya pendataan tanah milik pemerintah kabupaten yang sudah bersertifikat • Belum adanya identifikasi aset tanah negara guna mendukung program strategis pemerintah baik Kabupaten, Propinsi, maupun pusat

Untuk mewujudkan Rencana Strategis perlu ditunjang Tujuan, Strategi dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang yaitu :

A. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Adapun Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang yang ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 adalah : **Meningkatkan Kualitas Penduduk terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak**

B. Sasaran

1. Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak ;
2. Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
3. Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Pertanahan

II.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang pelaksanaannya dijalankan kedalam kebijakan program dan kegiatan. Maka Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dalam kurun waktu 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah ;
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai dengan indikator capaian tahunan dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala ;
3. Penyusunan Standar Pelayanan Perangkat Daerah dalam mencapai Target Indeks Kepuasan Masyarakat dan Transparansi Pemberian Informasi Publik ;
4. Mengembangkan sistem perencanaan dan penatausahaan keuangan berbasis web (SIPD) dan mengintegrasikan dengan SIMDA Keuangan;
5. Komitmen seluruh jajaran pejabat dan staff untuk menerapkan kedisiplinan dan berorientasi pada kinerja ;
6. Inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah dan tertib pengelolaan BMD.

B. Kebijakan

Kebijakan organisasi adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan untuk dijadikan pedoman pegangan dan petunjuk dalam mewujudkan tujuan, dan sasaran organisasi.

Terkait dengan pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang untuk tahun 2021-20226 maka kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Pemberian pelayanan umum kedinasan, pemenuhan sarana dan prasarana kantor, pemenuhan pelayanan kepegawaian dan pemenuhan pelayanan keuangan ;
2. Penyelarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah ;

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat sesuai Standar Pelayanan dan Penyampaian Informasi Publik kepada Masyarakat ;
4. Menerapkan sistem anggaran dan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel ;
5. Menerapkan tata kelola keuangan berbasis akrual melalui SIMDA keuangan dan meningkatkan mutu SDM pengelola keuangan ;
6. Peningkatan mutu SDM pengelola BMD dan pengelolaan BMD melalui aplikasi SIMDA BMD ;

II.3. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dokumen penetapan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh perangkat daerah dalam periode waktu satu tahun. Dokumen penetapan Perjanjian Kinerja yang telah disusun merupakan komitmen Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang sebagai pihak pertama selaku penerima amanah dengan Bupati Rembang sebagai pihak kedua selaku pemberi amanah yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Salam dokumen penetapan Perjanjian Kinerja tersebut memuat pernyataan penetapan kinerja aparatur, sasaran strategis, dan Indikator Kinerja Utama serta target kinerja yang ingin dicapai juga memuat anggaran belanja langsung yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) DPKP, Rencana Kerja (Renja) DPKP Tahun 2023, IKU DPKP Tahun 2023. Penetapan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.2

Penetapan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rembang Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja
1	3	4	5
Tujuan			
Meningkatnya Kualitas Penduduk terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni	%	98,13
Sasaran			
Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	Pertumbuhan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	%	1,59
Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Ketercukupan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	60
Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Pertanahan	Persentase Pertumbuhan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	%	4,74

II.4. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 membutuhkan anggaran belanja langsung semula sebesar Rp. 10.123.677.700,- setelah perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 11.106.996.484,- . Anggaran tersebut dibutuhkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang untuk melaksanakan program pokok/utama yang berjumlah 5 Program Utama dan 13 Kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan

pokok/utama beserta pagu anggaran belanja langsung per sasaran strategis dan per indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.3.

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja, Program dan Anggaran
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Penduduk terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni	98,13 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	77	3.904.324.084
				Nilai IKM	65	
			- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	95%	14.741.200
			- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	95%	2.748.990.429
			- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah	95%	1.437.830
			- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	95%	694.230
			- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	95%	217.399.750
			- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	95%	14.500.000
			- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	95%	685.500.000
			- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	95%	221.060.645
Sasaran 1 :	Pertumbuhan	1,59	Program	Persentase	77%	6.422.500.000

Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	%	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak di Luar Kawasan Kumuh		
			- Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak di Luar Kawasan Kumuh	2000 unit	6.422.500.000
Sasaran 2 : Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Ketercukupan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	60 %	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah terdampak bencana / relokasi	40%	19.466.220
			- Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Akumulasi lokasi rawan bencana/ relokasi program pemerintah yang terdata	4	16.239.470
			- Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang terfasilitasi	100%	3.226.750
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase ketercukupan PSU di Perumahan	26%	7.106.180
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Akumulasi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum di Perumahan yang tersedia	9 lokasi	7.106.180
Sasaran 3 : Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan	Persentase Pertumbuhan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	4,74 %	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Milik Pemerintah Kabupaten	39,72 %	753.600.000
			- Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tanah milik Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	398	753.600.000
TOTAL						11.106.996.484

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Tujuan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang adalah perwujudan kewajiban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan melalui media perjanjian kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pada BAB III mengenai Akuntabilitas Kinerja ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisa dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah yang diambil guna mengatasi hambatan / kendala dan permasalahan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan yang selanjutnya dilakukan penghitungan capaian kinerja untuk pengukuran pencapaian sasaran. Adapun untuk penghitungan capaian kinerja digunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

=

Realisasi Kinerja Indikator

Rencana Kinerja Indikator

X100%

capaian yang semakin baik, maka menggunakan rumus sebagai berikut :

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

=

Rencana - (Realisasi - Rencana)

Rencana

X100%

rencana tingkat capaian, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan serta indikator makro yang diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut dengan menggunakan skala. Adapun pengukuran atas capaian kinerja tersebut mempergunakan skala penilaian realisasi kinerja pada tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1.

Skala Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,1	Sangat Tinggi
2	75,1 ≤ 90	Tinggi
3	65,1 ≤ 75	Sedang
4	50,1 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

III.1. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Adapun capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut ini :

Tabel 3.2.

Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	2021			2022			2023			Target Akhir Renstra	Capaian (%) s.d 2023
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tujuan													
1	Meningkatnya Kualitas Penduduk terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni	NA	73,61 %	NA	97,51 %	97,24 %	99,72 %	98,13 %	97,26 %	99,11 %	99,99%	97,27%
Sasaran													
1	Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	Pertumbuhan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	NA	1,14 %	NA	1,63 %	1,22 %	74,85 %	1,59 %	0,59 %	37,14 %	2,11%	27,99%
2	Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Ketercukupan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	NA	NA	NA	50 %	100 %	200 %	60 %	100 %	166,67 %	83%	120,48%
3	Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Pertanahan	Persentase Pertumbuhan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	NA	NA	NA	4,11 %	116, 67 %	2838, 69 %	4,74 %	26,94 %	568,40 %	5,87 %	458, 94%

Dari hasil pengukuran kinerja pada tahun anggaran 2023 atas indikator tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang sebesar 97,26% dari target tahun 2023 sebesar 98,13%, atau dengan persentase capaian sebesar 99,11%. Hal ini dikarenakan beberapa kebijakan penanganan Kawasan permukiman kumuh dari pemerintah pusat melalui program kotakus sudah tidak berlanjut, sehingga kegiatan penanganan Kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Rembang menjadi tidak maksimal.

Jika dibandingkan dengan target akhir yang ditetapkan pada Dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 adalah sebesar 97,27%. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang berusaha memaksimalkan penanganan Kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Rembang melalui berbagai macam pembiayaan dari berbagai sumberdana agar tercapai target akhir masa renstra 2021-2026 yaitu sebesar 99,99%.

Dari hasil pengukuran capaian pada tahun anggaran 2023 atas 3 (tiga) indikator sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) indikator kinerja telah mencapai target, sedangkan 1 (satu) indikator kinerja belum mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2023 rata-rata capaian indikator kinerja pada tahun anggaran 2023 sebesar 257,40%.

Pembahasan mengenai capaian masing-masing sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

III.1.1. Sasaran I : Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak

Sasaran 1 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dengan indikator Pertumbuhan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak diukur dengan rumus (Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2023 – Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2022) : Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2022.

Data progres Penanganan Rumah Tidak Layak Huni pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Tabel Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak

No	Kecamatan	2020		2021		2022		2023	
		Rumah Layak Huni	Σ Jumlah Rumah	Rumah Layak Huni	Σ Jumlah Rumah	Rumah Layak Huni	Σ Jumlah Rumah	Rumah Layak Huni	Σ Jumlah Rumah
1	Sumber	7.203	11.571	7.344	11.629	7.544	11.687	7.625	11.745
2	Bulu	5.047	8.567	5.099	8.610	5.204	8.653	5.295	8.696
3	Gunem	4.392	6.955	4.477	6.990	4.610	7.025	4.753	7.060
4	Sale	8.640	11.233	8.823	11.289	8.959	11.345	9.046	11.402
5	Sarang	10.938	15.747	11.438	15.826	11.619	15.905	11.724	15.985
6	Sedan	8.507	13.794	8.728	13.863	8.934	13.933	9.022	14.002
7	Pamotan	9.379	13.460	9.473	13.528	9.663	13.595	9.811	13.664
8	Sulang	8.093	11.889	8.173	11.948	8.316	12.088	8.422	12.068
9	Kaliori	8.503	11.963	8.665	12.022	8.825	12.082	8.949	12.142
10	Rembang	20.463	23.482	20.635	23.599	20.892	23.717	21.036	23.836
11	Pancur	6.124	8.800	6.255	8.844	6.342	8.889	6.405	8.934
12	Kragan	12.953	17.141	13.152	17.227	13.394	17.313	13.515	17.400
13	Sluke	5.661	7.793	5.811	7.832	5.881	7.871	5.926	7.910
14	Lasem	12.413	14.542	12.826	14.615	12.981	14.688	13.077	14.761
	JUMLAH	128.315	176.937	130.899	177.822	133.164	178.711	134.606	179.605
	Persentase Rumah Layak Huni	72,52%		73,61%		74,51%		74,95%	
	Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layak huni			= $\frac{73,61\%-72,52\%}{72,52\%}$ = 1,09% 72,52% = 1,50%		= $\frac{74,51\%-73,61\%}{73,61\%}$ = 0,90% 73,61% = 1,22%		= $\frac{74,95\%-74,51\%}{74,51\%}$ = 0,44% 74,51% = 0,59%	

Dengan rumus perhitungan indikator tersebut diatas, didapat capaian kinerja pada Sasaran I sebesar 0,59% dari target sebesar 1,59% sehingga capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel 3.4. sebagai berikut :

Tabel 3.4.

Capaian Kinerja Sasaran 1

Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	2021			2022			2023			Target Akhir Renstra	Capaian (%) s.d 2023
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sasaran													
1	Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	Pertumbuhan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	NA (Renstra Periode lalu 2016-2021)			1,63 %	1,22 %	74,85 %	1,59 %	0,59 %	37,14 %	2,11%	27,99%

Realisasi kinerja pada Sasaran I Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 ini yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak” menurun dari realisasi kinerja tahun anggaran 2022 sebesar 1,22 %, sedangkan pada tahun anggaran 2021 belum bisa disandingkan karena masih menggunakan acuan terhadap rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman periode lalu (Renstra 2016-2021).

Capaian kinerja pada Sasaran I Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 ini yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak” adalah sebesar 27,99% dari target yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021-2026 dengan target akhir sebesar 2,11%

Hambatan - hambatan yang ditemui dalam rangka pencapaian kinerja pada sasaran “ Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak ” adalah sebagai berikut :

Keterbatasan Kuantitas SDM pada Bidang Kawasan Permukiman yang menangani kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni ;

Keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Rembang dalam menjangkau kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni, sehingga cukup tergantung dengan pembiayaan pada sumber dana lain seperti APBN, APBD Provinsi, maupun CSR.

Sedangkan untuk mengatasi hambatan - hambatan tersebut di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan analisa jabatan berdasarkan peta jabatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan mengusulkan penambahan SDM pada Bidang Kawasan Permukiman yang menangani Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni ;
2. Memaksimalkan pendanaan dari berbagai sumber dana seperti APBN, APBD Provinsi dan CSR dengan aktif mengusulkan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni serta memberi pemahaman desa agar turut serta melakukan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni yang bersumber dari Dana Desa.

Kinerja Program dan Kegiatan beserta realisasi anggaran yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mendukung Sasaran “ Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak ” dapat dilihat pada tabel 3.5. sebagai berikut :

Tabel 3.5.

Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Tahun Anggaran 2023

Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian Keuangan (%)
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak di Luar Kawasan Kumuh	77%	74,95%	97,33%	6.422.500.000	2.728.929.400	42,49%
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani diluar kawasan permukiman kumuh	2000 unit	1928 unit	96,40 %	6.422.500.000	2.728.929.400	42,49%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, Program dan Kegiatan yang menunjang Sasaran 1 yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak” adalah Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 6.422.500.000,-, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.728.929.400,- dengan presentase realisasi keuangan sebesar 42,49%.

Adapun Penilaian Efisiensi dan Efektivitas dalam mewujudkan Sasaran 1 yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak” adalah sebagai berikut :

Efisiensi

= 100% - {

Realisasi Biaya

Target Biaya

x 100%

}

= 100% - {

Rp. 2.728.929.400,-

Rp. 6.422.500.000,-

x 100%

}

= 100% - 42,49%

= **57,51%**

Efektivitas

=

Capaian Kinerja

Target Kinerja

x 100%

=

0,59 %

1,59 %

x 100%

=

37,10 %

Dari perhitungan diatas dapat dijelaskan bahwa nilai efisiensi dalam mencapai Sasaran 1 yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak” adalah sebesar 57,51%, sedangkan Nilai Efektivitas nya adalah sebesar 37,10%.

III.1.2. Sasaran II : Meningkatkan Ketercukupan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran 2 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang yaitu Meningkatkan Ketercukupan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan indikator Persentase Ketercukupan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman diukur dengan rumus Jumlah Perumahan yang tercukupi Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) : Jumlah Total Perumahan di Kabupaten Rembang.

Data Perumahan yang tercukupi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6.

Daftar Perumahan yang Terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Umum di Kabupaten Rembang Tahun 2023

No	Nama Perumahan dan Lokasi		Terfasilitasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum	
			Sudah	Belum
1	Permata Hijau	Rembang	Ya	
2	Madina Asri	Lasem	Ya	
3	Sumber Mukti Indah	Rembang	Ya	
4	Puri Mondoteko	Rembang	Ya	
5	Turusgede Permai	Rembang	Ya	
6	Griya Utama Permai	Rembang	Ya	
7	Mutiara Megah Asri	Rembang	Ya	
8	Graha Kartini	Rembang	Ya	
9	Ndalem Nirwana	Rembang	Ya	
10	Daffa Utama Regency	Rembang	Ya	
11	Griya Citra Santoso 1	Rembang	Ya	
12	Pondok Pesona	Rembang	Ya	
13	Bhayangkara Residence	Kaliori	Ya	

14	Mepati Indah	Lasem	Ya	
15	Pondok Permata	Rembang	Ya	
16	Green Harmoni	Rembang	Ya	
17	Grand Royal Santoso	Rembang	Ya	
18	Harmoni Terralestari	Rembang	Ya	
19	Griya Permata Landoh	Sulang	Ya	
20	Salimna Green Hills	Rembang	Ya	
21	Harmoni Residence	Sluke	Ya	
22	Sinergi Griya	Sulang	Ya	
23	Ngotet Green Land	Rembang	Ya	
24	Maritza	Rembang	Ya	
25	Perumahan PT. Karya Aditya Property	Sulang	Ya	
26	Grand Sakinah	Pamotan	Ya	
27	Palm View Estate	Rembang	Ya	
28	Rumah Sangat Sederhana	Rembang	Ya	
29	Pulo Indah Mulyo	Rembang	Ya	
30	Griya Citra Santoso 2	Rembang	Ya	
31	Kranggan Indah	Lasem	Ya	
32	Kartika Bhayangkara	Rembang	Ya	
33	Rembang Asri	Rembang	Ya	
34	Barbarika Land	Rembang	Ya	
35	Magersari Land	Rembang	Ya	
36	Ngotet Resident	Rembang	Ya	
37	Griya Alam Sejahtera	Rembang	Ya	

Dengan rumus perhitungan indikator tersebut diatas, didapat capaian kinerja pada Sasaran II sebesar 100% dari target sebesar 60% sehingga capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel 3.7. sebagai berikut :

Tabel 3.7.

Capaian Kinerja Sasaran 2

Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	2021			2022			2023			Target Akhir Renstra	Capaian (%) s.d 2023
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sasaran													
2	Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Ketercukupan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	NA (Renstra Periode lalu 2016-2021)			50 %	100 %	200 %	60 %	100 %	166,67 %	83%	120,48%

Realisasi kinerja pada Sasaran 2 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 ini yaitu “Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman” sama dengan realisasi kinerja tahun anggaran 2022 sebesar 100%, sedangkan pada tahun anggaran 2021 belum bisa disandingkan karena masih menggunakan acuan terhadap rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman periode lalu (Renstra 2016-2021).

Capaian kinerja pada Sasaran 2 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 ini yaitu “Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman” adalah sebesar 120,48% dari target yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021-2026 dengan target akhir sebesar 83%.

Hambatan - hambatan yang ditemui dalam rangka pencapaian kinerja pada sasaran “Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman” adalah sebagai berikut :

Keterbatasan Kuantitas SDM pada Bidang Perumahan dan Pertanahan yang melayani permohonan penerbitan izin siteplan dan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pengembang / developer perumahan ;

Masih rendahnya kesadaran pengembang / developer dalam menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum yang sudah tertera dalam izin siteplan yang di sah kan.

Sedangkan untuk mengatasi hambatan - hambatan tersebut di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan analisa jabatan berdasarkan peta jabatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan mengusulkan penambahan SDM pada Bidang Perumahan dan Pertanahan yang melayani permohonan penerbitan izin siteplan dan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pengembang / developer perumahan;
2. Memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada para pengembang / developer perumahan agar menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Umum sesuai dengan izin siteplan yang di sah kan.

Kinerja Program dan Kegiatan beserta realisasi anggaran yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mendukung Sasaran “Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman” dapat dilihat pada tabel 3.8. sebagai berikut :

Tabel 3.8.

Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023

Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian Keuangan (%)
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah terdampak bencana / relokasi	40 %	81,81 %	202,95%	19.466.220	19.466.220	100%
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi lokasi rawan bencana/ relokasi program pemerintah yang terdata	4 kecamatan	9 kecamatan	225%	16.239.470	16.239.470	100%
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	3.226.750	3.226.750	100 %
Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Ketercukupan PSU di Perumahan	26%	100%	400%	7.106.180	7.106.180	100%
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Akumulasi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum di Perumahan yang tersedia	9 Lokasi	37 Lokasi	%	7.106.180	7.106.180	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, Program dan Kegiatan yang menunjang Sasaran 2 yaitu “Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman” adalah Program Pengembangan Perumahan dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dengan Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 26.572.400,-, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.572.400,- dengan presentase realisasi keuangan sebesar 100%.

Adapun Penilaian Efisiensi dan Efektivitas dalam mewujudkan Sasaran 2 “Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman” adalah sebagai berikut :

Efisiensi

= 100% - {

Realisasi Biaya

Target Biaya

x 100%

}

= 100% - {

Rp. 26.572.400,-

Rp. 26.572.400,-

x 100%

}

= 100% - 100%

= 0%

Efektivitas

=

Capaian Kinerja

Target Kinerja

x 100%

=

100 %

60 %

x 100%

=

166,66 %

Dari perhitungan diatas dapat dijelaskan bahwa nilai efisiensi dalam mencapai Sasaran 2 “Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman” adalah sebesar 0%, sedangkan Nilai Efektivitas nya adalah sebesar 166,66%.

III.1.3. Sasaran III : Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan

Sasaran 3 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang yaitu Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan dengan indikator Persentase Pertumbuhan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan diukur dengan rumus (Persentase Aset Pemerintah Kabupaten yang Bersertifikat Tahun ini - Persentase Aset Pemerintah Kabupaten yang Bersertifikat Tahun lalu) : Persentase Aset Pemerintah Kabupaten yang Bersertifikat Tahun lalu.

Data Aset Pemerintah Kabupaten Rembang yang bersertifikat pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.9 sebagai berikut :

Tabel 3.9.

Data Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten yang Bersertifikat

Tahun	Jumlah Pensertifikatan Aset tahun n	Jumlah Akumulasi Aset Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten	Persentase Aset Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	Pertumbuhan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan
s.d 2020		352	1.020	34,51%	
2021	56	408	1.020	40,00%	15,91%
2022	197	605	1.020	59,31%	48,28%
2023	163	768	1.020	75,29%	26,94%

Dengan rumus perhitungan indikator tersebut diatas, didapat capaian kinerja pada Sasaran III sebesar 26,94% dari target sebesar 4,74% sehingga capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel 3.10. sebagai berikut :

Tabel 3.10.

Capaian Kinerja Sasaran 3

Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	2021			2022			2023			Target Akhir Renstra	Capaian (%) s.d 2023
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sasaran													
3	Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan	Persentase Pertumbuhan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	NA (Renstra Periode lalu 2016-2021)			4,11 %	116, 67 %	2838, 69 %	4,74 %	26,94 %	568,40 %	5,87 %	458, 94%

Realisasi kinerja pada Sasaran 3 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 ini yaitu “Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan” menurun dari realisasi kinerja tahun anggaran 2022 sebesar 116,67%, sedangkan pada tahun anggaran 2021 belum bisa disandingkan karena masih menggunakan acuan terhadap rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman periode lalu (Renstra 2016-2021).

Capaian kinerja pada Sasaran 3 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 ini yaitu “Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan” adalah sebesar 458,94% dari target yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021-2026 dengan target akhir sebesar 5,87%%.

Hambatan - hambatan yang ditemui dalam rangka pencapaian kinerja pada sasaran “Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan” adalah sebagai berikut :

Keterbatasan Kuantitas SDM pada Bidang Perumahan dan Pertanahan yang menangani kegiatan Pensertifikatan aset milik Pemerintah Kabupaten;

Keterbatasan sarana prasarana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang khususnya yang menangani kegiatan Pensertifikatan aset milik Pemerintah Kabupaten.

Sedangkan untuk mengatasi hambatan - hambatan tersebut di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1. Melakukan analisa jabatan berdasarkan peta jabatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan mengusulkan penambahan SDM pada Bidang Kawasan Permukiman yang menangani Pensertifikatan aset milik Pemerintah Kabupaten;
- 2. Mengusulkan pengadaan sarana prasarana guna menunjang operasional kegiatan Pensertifikatan aset milik Pemerintah Kabupaten.

Kinerja Program dan Kegiatan beserta realisasi anggaran yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mendukung Sasaran “Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan” dapat dilihat pada tabel 3.11. sebagai berikut :

Tabel 3.11.

Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatkan Fasilitas Penyelesaian Pertanahan Tahun Anggaran 2023

Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)
Program Penatagunaan Tanah	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Milik Pemerintah Kabupaten	39,72 %	75,29 %	189,55 %	753.600.000	703.212.112	93,31%
Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tanah Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	398 bidang	768 bidang	192,96 %	753.600.000	703.212.112	93,31%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, Program dan Kegiatan yang menunjang Sasaran 3 yaitu ” Meningkatkan Fasilitas Penyelesaian Pertanahan” adalah Program Penatagunaan Tanah dan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 753.600.000,-, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 703.212.112,- dengan presentase realisasi keuangan sebesar 93,31%.

Adapun Penilaian Efisiensi dan Efektivitas dalam mewujudkan Sasaran 3 yaitu ”Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan” adalah sebagai berikut :

Efisiensi

= 100% - {

Realisasi Biaya

x 100%

Target Biaya

}

= 100% - {

Rp. 703.212.112

x 100%

Rp. 753.600.000

}

= 100% - 93,31%

= 6,69%

Efektivitas

=

Capaian Kinerja

x 100%

Target Kinerja

=

26,94%

x 100%

4,74%

=

568,4 %

Dari perhitungan diatas dapat dijelaskan bahwa nilai efisiensi dalam mencapai sasaran 3 yaitu ”Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan” adalah sebesar 6,69%, sedangkan Nilai Efektivitas nya adalah sebesar 568,4%

III.1.4. Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dengan Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka penyandingan Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dengan Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, dengan mengambil salah satu

capaian indikator yang serupa yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”. Adapun perbandingan capaian tersebut diatas dapat dijelaskan pada tabel 3.12 sebagai berikut :

Tabel 3.12.

Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dengan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

No	UNSUR PELAYANAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	
		NILAI RATA-RATA (NRR)	NRR x 0,111	NILAI RATA-RATA (NRR)	NRR x 0,111
1	Persyaratan Pelayanan	3,05	0,34	3,57	0,40
2	Prosedur Pelayanan	3,05	0,34	3,66	0,41
3	Waktu Pelayanan	2,92	0,32	3,63	0,40
4	Biaya/Tarif Pelayanan	3,40	0,38	3,69	0,41
5	Produk/spesifikasi jenis Pelayanan	3,09	0,34	-	-
6	Kompetensi Pelaksana	3,06	0,34	3,61	0,40
7	Perilaku Pelaksana	3,13	0,35	3,66	0,41
8	Penanganan Pengaduan	3,00	0,33	3,51	0,39
9	Sarana Prasarana	3,47	0,39	3,66	0,41
	Jumlah		3,13		3,62
	Perhitungan Nilai IKM	NRR x 25 (Nilai Dasar) = 3,13 x 25 = 78,172		NRR x 25 (Nilai Dasar) = 3,62 x 25 = 90,5	
	Mutu Layanan	B (Baik)		A (Sangat Baik)	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2023 adalah sebesar 78,172 dengan predikat mutu layanan B (Baik) sedangkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah sebesar 90,5 dengan predikat mutu layanan A (Sangat Baik)

III.2. REALISASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mendukung tercapainya tujuan, sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan maka sangat dibutuhkan alokasi biaya dari berbagai sumber anggaran, baik yang berasal dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten maupun sumber anggaran lainnya yang sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk perhitungan keuangan kegiatan - kegiatan tahun anggaran 2023 dari anggaran yang diterima Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang sebesar Rp. 11.106.996.484,00 dalam realisasinya terserap sebesar Rp. 7.779.464.203,00 atau 70,04%. Rincian anggaran tersebut adalah sebagai berikut :Rincian anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

a) Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp. 2.644.537.608,00 atau 96,29% dari anggarannya sebesar Rp. 2.746.428.294,00.

2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang & Jasa TA 2023 sebesar Rp. 1.794.318.495,00 atau 89,10% dari anggaran sebesar Rp. 2.013.772.240,00

3. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 sebesar Rp. 1.850.000.000,00 atau 41,66% dari anggaran sebesar Rp. 4.440.000.000,00

b) Belanja Modal

Relisasi belanja modal TA 2023 sebesar Rp. 1.490.608.100,00 atau 78,17% dari anggaran sebesar Rp. 1.906.795.950,00

Tabel 3.13.

Realisasi Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023

NO	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Tujuan	Meningkatnya Kualitas Penduduk terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak			
	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.904.324.084	3.643.019.061	93,31
	Kegiatan	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.741.200	14.741.200	99,28
	Sub Kegiatan	1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.799.700	8.799.700	100,00
		1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.399.760	3.399.760	100,00
		1.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.604.990	1.604.990	100,00
		1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	936.750	936.750	100,00
	Kegiatan	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.748.990.429	2.647.899.578	96,32
	Sub Kegiatan	2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.694.187.029	2.593.096.178	96,25
		2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54.803.400	54.803.400	100,00
	Kegiatan	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.437.830	1.437.830	100,00
	Sub Kegiatan	3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.437.830	1.437.830	100,00
	Kegiatan	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	694.230	694.230	100,00
	Sub Kegiatan	4.1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	694.230	694.230	100,00
	Kegiatan	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	217.399.750	112.864.621	51,92
	Sub Kegiatan	5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.750	4.999.000	99,98
		5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.600.000	0	0
		5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	13.793.060	91,95
		5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	18.950.000	94,75
		5.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	7.608.310	76,08
		5.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	100,00
		5.7. Penyediaan Bahan/Material	25.000.000	19.105.400	76,42
		5.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000	46.608.851	71,71
	Kegiatan	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.500.000	14.500.000	100,00
	Sub Kegiatan	6.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.500.000	14.500.000	100,00
	Kegiatan	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	685.500.000	648.420.832	94,59
	Sub Kegiatan	7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100,00
		7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.500.000	58.256.512	88,94
		7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	11.285.000	56,43
		7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	595.000.000	573.879.320	96,45
	Kegiatan	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	221.060.645	203.155.000	91,90

NO	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	%	
			Pemerintahan Daerah				
	Sub Kegiatan	8.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.876.645	68.971.000	79,39	
		8.2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	134.184.000	134.184.000	100,00	
1.1.	Sasaran	Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak					
	Program	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		6.422.500.000	2.728.929.400	42,49	
	Kegiatan	1.	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	6.422.500.000	2.728.929.400	42,49	
	Sub Kegiatan	1.1.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	4.640.000.000	1.742.328.300	37,55	
		1.2.	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.782.500.000	986.601.100	55,35	
1.2.	Sasaran	Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman					
	Program	Program Pengembangan Perumahan		19.466.220	19.466.220	100,00	
	Kegiatan	1.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	16.239.470	16.239.470	100,00	
	Sub Kegiatan	1.1.	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	16.239.470	16.239.470	100,00	
	Kegiatan	2.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	3.226.750	3.226.750	100,00	
	Sub Kegiatan	2.1.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	3.226.750	3.226.750	100,00	
	Program	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)		7.106.180	7.106.180	100,00	
	Kegiatan	1.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	7.106.180	7.106.180	100,00	
	Sub Kegiatan	1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	7.106.180	7.106.180	100,00	
	1.3.	Sasaran	Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan				
	Program	Program Penatagunaan Tanah		753.600.000	703.212.112	93,31	
	Kegiatan	1.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	753.600.000	703.212.112	93,31	
	Sub Kegiatan	1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	753.600.000	703.212.112	93,31	

BAB IV

PENUTUP

IV.1. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan Bidang Pertanahan mempunyai fungsi : (1). Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan; (2). Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan; (3). Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan; (4). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan; (5). Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan (6). Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber anggaran keuangan dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan **Berhasil**, memiliki nilai > 80 yang berarti kinerja yang dilaksanakan dikategorikan Cukup Baik. Hasil tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran dicapai rata-rata 257,40 % ;
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang menggunakan anggaran kurang dari yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran, dengan Efisiensi penggunaan anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebesar 3,78%.

IV.2. PERMASALAHAN / KENDALA

Dalam usaha mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, terdapat kendala – kendala antara lain :

1. Banyaknya aspirasi / tuntutan masyarakat yang harus segera ditangani terutama kerusakan jalan, prasarana lingkungan permukiman dan prasarana perumahan.
2. Banyaknya aspirasi / tuntutan masyarakat yang harus segera ditangani terutama usulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah
3. Keterbatasan personil teknis maupun non teknis dan sarana mobilitas penanganan program pertanahan terutama pada jumlah kendaraan.

IV.3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Upaya – upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diatas dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang adalah :

1. Memaksimalkan penanganan lingkungan permukiman dengan pelaksanaan pekerjaan dengan jadwal dan metode yang tepat guna diperoleh kualitas hasil penataan lingkungan yang maksimal ;
2. Memaksimalkan berbagai sumber pendanaan guna mengentaskan kemiskinan melalui kegiatan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni, juga memberikan pemahaman kepada unsur pemangku kebijakan di level desa agar turut serta dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni yang berseumber dana dari Alokasi Dana Desa.
3. Pemanfaatan seoptimal mungkin jumlah personil dan sarana mobilitas penanganan program – program pertanahan dengan upaya meminjam kendaraan roda empat / mobil pada bagian umum dan perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang ;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Rembang, Mei 2024

Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang



MUSTAIN, SH,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196612041993031004